

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari Pembangunan Nasional, dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam melaksanakan Pembangunan Nasional, peran serta pekerja/buruh semakin meningkat dan seiring dengan itu perlindungan terhadap pekerja/buruh harus semakin ditingkatkan. Sebagaimana diketahui bahwa hubungan industrial di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 1 angka 16, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengertian Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya konsep Hubungan Industrial tersebut dan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang ada, maka Pelaksanaan Hubungan Industrial dalam memberikan perlindungan pada pihak pekerja dapat terjamin dan

diharapkan para pengusaha tidak bisa lagi memperlakukan pekerja dengan tidak adil, memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa memperhatikan kebutuhan para pekerja. Pelanggaran terhadap pelaksanaan hubungan industrial dalam memberikan perlindungan pada pihak pekerja berarti pelanggaran terhadap Hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengaturan yang berkaitan dengan pekerja diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dan juga tercantum dalam Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Pelaksanaan pembangunan nasional, pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Peranan dan kedudukan pekerja, diperlukan untuk meningkatkan kualitas pekerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan pekerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Untuk melindungi pekerja, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan. (Selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Pengertian pekerja/buruh menurut Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan, adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Selain itu, untuk melindungi pekerja yang melakukan pekerjaannya di tempat kerja juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, (Selanjutnya disebut UU Keselamatan Kerja). Pengertian tempat kerja dalam Pasal 1 angka 1 UU Keselamatan Kerja adalah “tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya sebagaimana terperinci dalam pasal 2, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut”. Kaitan pekerja/buruh berdasarkan UU Ketenagakerjaan dengan UU Keselamatan Kerja adalah setiap pekerja/buruh yang melakukan pekerjaannya ditempat kerja harus mendapatkan perlindungan keselamatan kerja.

Dalam penjelasan umum UU Keselamatan Kerja dijelaskan bahwa dengan majunya industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi, dan modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pulalah peningkatan intensitas kerja operasional para pekerja. Hal ini memerlukan pengerahan tenaga secara intensif pula dari para pekerja. Kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat daripadanya dan menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat dan sebagainya yang serba pelik, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan pengetahuan untuk penanganan peralatan yang serba baru dan

mutakhir itu, tidak adanya latihan kerja serta pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Maka dapatlah dipahami perlunya ada pengetahuan keselamatan kerja yang maju dan tepat.¹

Berdasarkan UU Keselamatan Kerja, dapat dilihat bahwa tujuan pemerintah membuat aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain :²

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran;
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
5. Memberikan pertolongan pada kecelakaan;
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja/buruh;
7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau adiasi, suara dan getaran;
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan;
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Secara universal sebenarnya hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pekerja sudah dilindungi oleh Undang-Undang. Pekerja punya hak untuk memperoleh perlindungan, sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) : “Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

¹ G. Kartasapoetra dan Rience G. Widianingsih, *Pokok – Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, 1982, hal. 95.

² Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 170-171.

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Sedangkan asas dibuatnya UU Ketenagakerjaan di Indonesia diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral Pusat dan Daerah. Tujuan dari UU Ketenagakerjaan tercantum dalam Pasal 4 sangatlah jelas yaitu :

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pada kenyataannya, saat sekarang ini belum semua perusahaan menyadari akan keterkaitan keselamatan dan kesehatan kerja dengan kelangsungan kegiatan usahanya. Biasanya perusahaan baru menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja setelah terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan.

Misalnya pada perusahaan PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Dumai terdapat beberapa kali terjadi kecelakaan kerja dikarenakan kurangnya kehati-hatian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja. Misalnya pada Bulan April 2010 terjadi kecelakaan kerja, pekerja pada saat melakukan pekerjaan

diatas garasi, terpeleset dan memijak asbes yang lapuk, sehingga pekerja tersebut terperosok dan jatuh. Kejadian tersebut mengakibatkan pekerja mengalami luka-luka dibagian kepala serta patah tulang dibagian tangan. Pada Bulan Agustus 2010, seorang pekerja saat melakukan pekerjaannya, terjatuh ketika menuruni tangga *scaffold*. Kejadian tersebut juga mengakibatkan pekerja mengalami luka dibagian kepala dan kaki. Pada Agustus 2011 pekerja terkena letupan dari arah dalam *local panel* sehingga menyebabkan pintu *local panel* tersebut terlepas dan mengenai pekerja. Kejadian tersebut menyebabkan pekerja terluka dibagian kepala.³

Dari kondisi diatas mencerminkan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan belum berjalan secara optimal. Padahal keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai peranan yang sangat penting untuk keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja dan untuk orang lain yang berada di tempat kerja serta untuk kesejahteraan bagi pekerja dan produktivitas perusahaan.

Upaya perlindungan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja pada PT Pertamina (Persero) diwujudkan dalam suatu program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek ini bertujuan untuk mengatasi dan menanggulangi peristiwa, keadaan sebagai resiko dari pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang kemungkinan akan terjadi dan dialami di masa yang akan datang.

PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai peserta Jamsostek baik dari segi jumlah maupun dari

³ Wawancara dengan Bpk. Marta Subekti selaku *Safety Section Head* PT Pertamina (Persero) RU II Dumai (Januari 2012).

segi besarnya upah yang dibayarkan kepada pekerja merasa berkewajiban untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya. Akan tetapi PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan yang menyelenggarakan perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi pekerjanya beranggapan bahwa untuk mengoptimalkan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerjanya maka perusahaan menggunakan sistem pengelolaan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, pihak perusahaan juga melakukan investigasi dan evaluasi terhadap suatu peristiwa kecelakaan kerja, setelah terjadinya kecelakaan kerja. Dengan sistem tersebut diharapkan bahwa tingkat keselamatan dan kesehatan pekerja akan lebih terjamin dan optimal dalam pelaksanaannya.

Faktor pekerja dalam proses pembangunan harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi pekerja untuk menciptakan kesejahteraan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Perlindungan pekerja merupakan suatu keharusan bagi perusahaan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

Dari latar belakang masalah diatas, yakni dengan adanya aturan khusus yang diberlakukan selain UU Ketenagakerjaan dan UU Keselamatan Kerja, penulis menjadi tertarik untuk mengangkat tema ini dalam sebuah penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT II KOTA DUMAI RIAU”.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai ?
3. Apakah upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai terhadap pekerjanya dan sudahkah para pekerja PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai mendapat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara optimal dari perusahaan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja oleh PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan

keselamatan dan kesehatan kerja oleh PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan pemikiran dalam melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja oleh sebuah perusahaan.
- b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik di lapangan.
- c. Untuk memperkaya khasanah pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai jawaban dari masalah yang akan diteliti.
- b. Menambah wawasan ataupun pengetahuan dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia.
- c. Upaya dalam menyampaikan betapa pentingnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada sebuah perusahaan.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang tampak, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai, dan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai.

2. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*) yang menekankan pada praktik dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan obyek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang ada dilapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Yuridis Sosiologis, maka data utama dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder adalah sebagai data pendukung.

Berikut data yang diperlukan dalam penelitian ini :⁴

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang terkait dengan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai Riau. Responden dalam penelitian ini adalah Pimpinan PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai bidang keselamatan kerja, Pekerja PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian yang berupa bahan hukum seperti :

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini dapat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

⁴ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 31-32.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
 - e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER. 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - f. Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Pertamina mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang dapat membantu penulis menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti : Literatur atau buku-buku, artikel, dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Kamus hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpul data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara.

Cara memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab penulis dengan responden antara lain dengan Bapak Marta Subekti selaku *Safety Section Head* PT Pertamina (Persero) RU II Dumai, Bapak Syahril Okzani sebagai pekerja PT Pertamina (Persero) RU II Dumai Bagian *Safety*, Bapak Siswanto sebagai pekerja PT Pertamina

(Persero) RU II Dumai. Wawancara yang dilakukan dengan teknik wawancara berstruktur.

b. Studi dokumen, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁵ Studi dokumen dilakukan pada perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri, dan lain-lain.

c. Observasi atau pengamatan.

Pengamatan dilakukan terhadap pihak terlibat.⁶ Adapun pihak yang terlibat adalah pekerja PT Pertamina (Persero) RU II Dumai bagian HSE (*Health Safety and Environment*), Pekerja PT Pertamina (Persero) RU II Dumai.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses editing, yaitu penulis akan merapikan kembali data yang telah diproses dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

⁵*Ibid*, hal. 68.

⁶*Ibid*, hal. 80.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat dari penulis sendiri.